

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/AKRED/S/XI/2014

**ASURANSI PERTANIAN PADA KASUS GAGAL PANEN PADI DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PEMBERDAYAAN PETANI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN**

OLEH

MARIA REGINA NINDRILESTARI

NPM : 2013 200 089



PEMBIMBING

PROF. DR. KOERNIATMANTO SOETOPRAWIRO, S.H, M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017

No. Kode	: SKP-FH NIN a/17
Tanggal	: 15 November 2017
No. Ind.	: 3902 - FH /SKP 34806
Civitas	:
Hadiah / Esai	:
Dari	: FH

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



(Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H, M.H.)

Dekan,



(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



“yesterday was my culture to shape character

today is my chance to change

tomorrow will be my challenge to be a champion.”

(Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H, M.H.)



*Dipersembahkan kepada :
Bapak dan Ibu, serta adikku
yang tercinta.*



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maria Regina Nindrilestari

No.Pokok : 2013200089



Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul:

Asuransi Pertanian Pada Kasus Gagal Panen Padi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarajaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 15 Mei 2017

Mahasiswa Penyusul Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Maria Regina Nindrilestari

2013 200 089



ABSTRAK

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pasal 37 dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melindungi usaha petani dalam bentuk asuransi pertanian. Kitab Undang-undang Hukum Dagang dalam tiga pasal yakni Pasal 299, Pasal 300, dan Pasal 301 mengatur secara singkat aturan yang mengenai asuransi pertanian meskipun tidak secara rinci. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Secara normatif karena data yang diperoleh merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dengan narasumber terkait. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan asuransi pertanian sangat mendesak untuk dillaksanakan mengingat sektor pertanian merupakan sektor dengan risiko yang tinggi.

Untuk mengatasi kerugian petani, maka pemerintah membantu mengupayakan perlindungan usahatani dalam bentuk asuransi pertanian, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian No 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian serta . Asuransi pertanian sangat penting bagi para petani untuk melindungi usahatannya. Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin. Melalui asuransi usahatani padi memberikan jaminan terhadap kerusakan tanaman akibat banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit tumbuhan atau organisme pengganggu tumbuhan (OPT), sehingga petani akan memperoleh ganti rugi sebagai modal kerja untuk keberlangsungan usahatannya. Namun dalam pelaksanaannya asuransi pertanian ini tidak diatur mengenai dasar pengaturan sanksi hukum yang dapat diberikan kepada tertanggung yang melakukan tindakan pelanggaran seperti fraud dan moral hazard.

Sehingga hemat penulis perlunya diatur dalam undang-undang tersendiri mengenai asuransi pertanian agar dapat menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan asuransi pertanian sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait.

Kata Kunci : Asuransi Pertanian, Gagal Panen Padi, Moral Hazard dan Fraud



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “ASURANSI PERTANIAN PADA KASUS GAGAL PANEN PADI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAN PETANI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN” Penulisan hukum ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan bimbingan, saran, dukungan dan doa selama Penulis mengerjakan penulisan hukum ini. Adapun ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. **Stefanus Ari Wibowo dan Anna Rulyani Adrijanti** selaku orang tua penulis tercinta serta **Maria Saretta Adriandari** selaku saudari penulis yang selalu memberikan doa, dukungan moral serta fasilitas bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
2. **Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro., S.H., M.H.** , selaku dosen pembimbing penulis dalam membimbing penulisan hukum ini serta selaku dosen yang selama perjalanan kuliah penulis sangat banyak memberikan kontribusi dalam memberikan pengalaman hidup serta ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis;
3. **Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H dan Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL. Sp1.** , selaku ketua sidang dan penguji sidang penulisan hukum penulis yang telah memberikan banyak masukan dan kontribusi dalam penulisan ini;

4. **Stella Delarosa, S.E., S.H., M.Kn., M.Sc. dan Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn. ,** selaku dosen pembimbing yang tidak pernah kenal lelah dalam memberikan dukungan kepada penulis selama perjalanan kuliah penulis;
5. **Winny Sanjaya, Karina Santoso, Devina Puspasari, Tien Vanny Setiawan, Stella Lawantoro, Gina Levani Soesilo, Martina Marta Wijayatandi Gabriella Graciastella Jemarut, Moelyanti, Bernadetta Erika, Kristiana Devina Herdianti, Joselyn Lesmana Setiawan,Olivia Bella Virginia,** selaku orang terdekat, sahabat, teman kecil dan rekan seperjuangan kuliah Penulis yang tidak pernah henti-hentinya memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada penulis (*I love you guys! Thank you for all the support, courage, cheers and prays, they are so meaningful for me. When I fall you rise me up,when I am down, you keep me in faith, when I feel upset you give me smile,or all the happiness, adventure, stupidity, for all the exciting moment ever, you brighten my days, you brighten my life, I am so grateful to know you all ♡*)
6. **Segenap anggota Unit Kegiatan Bola Volly Universitas Katolik Parahyangan (Dioskuri UNPAR),** selaku komunitas dan keluarga besar penulis selama di fakultas hukumUNPAR, yang turut serta memberikan semangat, ilmu, pengalaman dan kesempatan yang tidak ternilai untuk turun kompetisi debat kepada penulis sehingga penulis menjadi pribadi yang lebih baik;
7. **Pihak lainnya** yang turut serta memberikan kontribusi dalam penulisan hukum ini dan membangun pribadi penulis hingga menjadi pribadi seperti sekarang, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

DAFTAR ISI



ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH.....	12
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	12
1.4 KEGUNAAN PENELITIAN.....	13
1.5 METODE PENELITIAN	13
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM POSITIF PERASURANSIAN.....	16
2.1 PENGANTAR.....	16
2.2 PENGERTIAN ASURANSI.....	16
2.2.1. Peristilahan.....	16
2.2.2. Aspek Hukum Dalam Asuransi.....	16
2.3 RUANG LINGKUP ASURANSI.....	25
2.3.1. Subjek Hukum Dalam Asuransi.....	25
2.3.2. Objek Hukum Dalam Asuransi.....	26
2.3.3. Asuransi Sebagai Lembaga Penanggung Risiko.....	27
2.3.4. Risiko dan Asuransi.....	30
2.3.5. Tujuan Asuransi.....	31
2.4 ASURANSI SEBAGAI PERJANJIAN.....	34
2.4.1 Perjanjian Secara Umum.....	34
2.4.2 Perjanjian Asuransi.....	35
2.4.2.1 Persyaratan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi.....	36
2.4.2.2 Polis.....	37
2.4.3 Prinsip Perjanjian Asuransi.....	39
BAB III TINJAUAN UMUM ASURANSI PERTANIAN SEBAGAI UPAYA MENGELOLA RISIKO GAGAL PANEN DI INDONESIA.....	45
3.1.PENGANTAR.....	45
3.2.SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ASURANSI PERTANIAN DI INDONESIA.....	46

3.3. PENGERTIAN ASURANSI PERTANIAN.....	49
3.3.1 Maksud, Tujuan , dan Sasaran Asuransi Pertanian.....	51
3.3.2 Pelaksanaan Kegiatan Asuransi Pertanian.....	52
3.3.2.1 Kriteria Lokasi.....	52
3.3.2.2 Risiko Yang Dijamin	53
3.4. PENGATURAN HUKUM ASURANSI PERTANIAN DI INDONESIA MENURUT KUHD.....	53
3.4.1. Asuransi Pertanian Sebagai Salah Satu Asuransi Kerugian.....	54
3.4.2. Subjek Asuransi Pertanian.....	55
3.4.3. Objek Asuransi Pertanian.....	56
3.4.4. Premi Asuransi Pertanian.....	56
3.4.5. Jangka Waktu Asuransi Pertanian.....	57
3.4.6. Penghitungan dan Penetapan Ganti Rugi Dalam Asuransi Pertanian.....	58
3.5. PELAKSANAAN ASURANSI PERTANIAN (AOTP).....	59
3.5.1. Mekanisme Pelaksanaan Asuransi Pertanian	59
3.5.2. Pendaftaran Calon Peserta	60
3.5.3. Penyaluran Bantuan Premi	61
3.5.4. Prosedur Penyelesaian Klaim.....	62
3.5.4.1.Ketentuan Klaim	62
3.5.4.2.Persetujuan Klaim	63
3.5.4.3.Pembayaran Ganti Rugi	63
3.6. KEUNTUNGAN DAN MANFAAT ASURANSI PERTANIAN.....	63
 BAB IV IMPLEMENTASI HUKUM ASURANSI PERTANIAN DI INDONESIA.....	 66
4.1 PENGANTAR.....	66
4.2 KESELARASAN PENGATURAN ASURANSI PERTANIAN.....	66
4.2.1. Pengaturan Hukum Tentang Asuransi Pertanian di Indonesia.....	67
4.2.1.1.Pengaturan Asuransi Pertanian Dalam KUHD.....	68
4.3. KECENDERUNGAN PERILAKU MORAL HAZARD.....	72
4.3.1. Risiko Fraud Dalam Asuransi Pertanian.....	72
4.3.2. Risiko Moral Hazard Dalam Asuransi Pertanian.....	73
4.4. SANKSI BAGI TERTANGGUNG.....	74
 BAB V PENUTUP.....	 77
5.1. KESIMPULAN.....	77
5.2. SARAN.....	79
 DAFTAR PUSTAKA.....	 80

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu Negara agraris, dimana sebagian besar penduduk Indonesia melakukan usaha di sektor pertanian. Sebagai Negara agraris Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat berlimpah, sehingga usaha di bidang agraria khususnya pertanian sangat dominan. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Peran sektor pertanian diantaranya sebagai penyedia sumber pangan bagi masyarakat, sumber pendapatan nasional, membuka kesempatan kerja, sumber investasi, serta penghasil devisa negara ketika produk-produk hasil pertanian diekspor ke negara lain.

Secara teknis kegiatan usaha di sektor pertanian akan selalu dihadapkan pada risiko ketidakpastian yang cukup tinggi. Risiko ketidakpastian tersebut meliputi tingkat kegagalan panen yang disebabkan berbagai bencana alam, seperti banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit karena perubahan iklim global, disamping risiko ketidakpastian harga pasar. Ketidakpastian dan tingginya risiko ini sangat memungkinkan petani beralih mengusahakan komoditas lain yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dengan risiko kegagalan yang lebih kecil. Jika hal ini dibiarkan terus berlanjut, dikhawatirkan akan berdampak terhadap stabilitas ketahanan pangan nasional, khususnya produksi dan ketersediaan bahan pangan pokok beras.

Risiko pada tahapan pra panen tersebut adalah risiko ketidakpastian iklim, pengadaan benih, permodalan, pasokan air, serangan organisme pengganggu tanaman (baik gulma maupun hama), dan gagal panen atau pusa. Lebih jauh peristiwa panen dapat terjadi karena berbagai sebab. Salah satu sebab tersebut adalah bencana alam, seperti halnya kekeringan, banjir, tanah longsor, badai, maupun kebakaran. Ada pula

sebab yang lebih bersifat artifisial, seperti halnya perampokan atau penjarahan di lahan pertanian / perkebunan serta premanisme.¹

Namun dalam dunia pertanian pada umumnya peristiwa gagal panen tersebut seringkali disebabkan oleh serangan hama dan bencana alam. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu jenis usaha yang memiliki risiko dan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Kondisi tersebut semakin diperparah seiring dengan terjadinya perubahan iklim yang tidak menentu dan sangat cepat berubah akibat pemanasan global. Akibat dari perubahan iklim ini tentu sangat mempengaruhi aktivitas di sektor pertanian.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi penting dalam perekonomian Indonesia, oleh karena itu setiap usaha tani dan petani seharusnya mendapat hak perlindungan terutama dalam menghadapi berbagai permasalahan usaha tani seperti kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Inilah salah satu pesan yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (yang selanjutnya disebut UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani). Dari latar belakang permasalahan di bidang pertanian inilah akhirnya muncul ide untuk menerapkan asuransi pertanian di Indonesia dengan tujuan untuk menstabilkan pendapatan petani melalui pengurangan tingkat kerugian yang dialami petani karena adanya risiko kehilangan hasil panen.² Sehingga sebagai upaya dalam menghadapi ketidakpastian di sektor pertanian ini kemudian teretuslah asuransi pertanian sebagai suatu solusi yang dapat ditawarkan dalam menghadapi tingginya tingkat ketidakpastian iklim yang berisiko menyebabkan kerugian bagi usaha pertanian.

¹ Koerniatmanto Soetoprawiro. 2016. *Hukum Agribisnis dan Agroindustri : Pengaturan dan Perlindungan Hukum atas Proses Agribisnis dan Agroindustri*, Unpar Press : Bandung, hlm 105-106.

² Abdul Aziz . “Analisis Mekanisme Pengelolaan Asuransi Pertanian di Indonesia dan Potensi Dampaknya Terhadap APBN .” Dimuat pada *Jurnal Borneo Administrasi*, Volume 12 – Nomor 1 – Tahun 2016.

Asuransi merupakan suatu sistem atau tindakan untuk melimpahkan, mengalihkan atau mentransfer resiko yang ditanggung kepada pihak lain dengan syarat melakukan pembayaran premi dalam rentang waktu tertentu secara teratur sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan terhadap resiko yang dimungkinkan terjadi di masa depan seiring dengan ketidakpastian itu sendiri. Di sisi lain asuransi pertanian ini juga sangat penting dalam rangka membantu petani dari kerugian besar dan memastikan bahwa mereka akan memiliki modal kerja yang cukup yang diperoleh karena mengasuransikan usahataniya untuk membiayai usahataniya pada musim berikutnya. Asuransi juga bukan hanya mencakup perlindungan terhadap fluktuasi harga, tetapi secara khusus mencakup pembagian risiko karena kekeringan, banjir dan serangan organisme pengganggu tanaman serta faktor eksternal lainnya, seperti bencana longsor, gempa bumi, masalah politik dan lainnya. Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa program asuransi cocok diterapkan pada usaha pertanian khususnya asuransi untuk usahatani padi dan merupakan cabang bisnis baru bagi perasuransian di Indonesia.³ Asuransi merupakan salah satu teknik untuk mengelola resiko, yang cukup banyak digunakan dalam rangka memberikan proteksi dan investasi baik terhadap subjek dan objek asuransi. Asuransi bisa dipandang sebagai alat dimana individu bisa mentransfer resiko ke pihak lainnya, dimana pihak asuransi mengakumulasi dana dari individu-individu untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang berkaitan dengan kerugian yang timbul.⁴

Dalam hal ini Asuransi pertanian berfungsi untuk mengalihkan risiko yang awalnya berada pada petani, kemudian risiko tersebut dialihkan kepada perusahaan asuransi. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari asuransi itu sendiri, yaitu untuk menutup suatu kerugian yang diderita selaku akibat dari suatu peristiwa yang

³ Nurmanaf, A.R. 2007. *Analisis Kelayakan dan Perspektif Pengembangan Asuransi Pertanian pada Usahatani Padi dan Ternak Potong*. Dimuat pada : Laporan Hasil Penelitian Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor, Indonesia.

⁴ Mamduh M. Hanafi, 2006. *Manajemen Risiko*. Cetakan Pertama, Yogyakarta: Penerbit Unit Penerbit dan Percetakan, hlm. 287.

bersangkutan dan yang belum dapat ditemukan semula akan terjadi atau tidak.⁵ Sebagaimana kita semua sadari bahwa dalam menjalankan dunia pertanian, komoditas pertanian sangat rentan akan resiko kegagalan panen yang dapat mengakibatkan kerugian bagi petani. Sehingga pada titik inilah hukum harus mampu memberikan kepastian bagi para petani agar kerugian yang terjadi dapat diminimalisir dengan membentuk asuransi pertanian dalam beberapa pasal dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Asuransi pertanian menurut UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko usaha tani. Adapun tujuan asuransi pertanian adalah untuk memberikan perlindungan kepada petani dalam bentuk bantuan modal kerja jika terjadi kerusakan tanaman atau gagal panen sebagai akibat risiko bencana alam, serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit menular, dampak perubahan iklim, dan/atau jenis risiko lainnya. Sehingga petani tetap bisa melakukan usaha tani, yaitu menanam kembali setelah terjadi gagal panen.⁶

Asuransi pertanian ditawarkan sebagai suatu mekanisme pembiayaan untuk membagi risiko seperti kegagalan panen yang disebabkan oleh bencana alam atau serangan organisme pengganggu tanaman. Asuransi pertanian berhubungan dengan pembiayaan usahatani dengan cara melakukan pembayaran premi yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan jumlah tertentu.⁷

Sementara itu asuransi atau dalam bahasa belanda “verzekering” yang berarti pertanggungansan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (yang selanjutnya disebut KUHD) pada Pasal 246 bahwa “Asuransi atau Pertanggungansan adalah suatu

⁵ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta :Intermasa , 1981, hlm. 4.

⁶ Insyafiah , Indria Wardhani. 2014. *Kajian Persiapan Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan*. Artikel termuat di <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Kajian%20Persiapan%20Implementasi%20Asuransi%20Pertanian.pdf>, diunduh 4 Januari 2017

⁷ Pasaribu, Sahat M / Iwan Setiadji, dkk. 2010. *Pengembangan Asuransi Usahatani Padi Untuk Menaggulangi Risiko Kerugian 75% Akibat Banjir, Kekeringan dan Hama Penyakit, Kementerian Pertanian*, Artikel termuat dalam http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/files/MAKPROP_SHP.pdf, diunduh 8 Januari 2017

perjanjian dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk penggantian kepadanya suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.”⁸

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (yang selanjutnya disebut UU Perasuransian) pada Pasal 1, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan yaitu “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Berdasarkan pengertian asuransi menurut KUHD pada Pasal 246 dan UU Perasuransian pada Pasal 1, dapat digambarkan tiga hal utama pembentuk asuransi pertanian yaitu:

1. Pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi dalam hal ini PT Asuransi Jasa Indonesia (PT Jasindo) sesuai usulan dari Kementerian Pertanian.
2. Pihak tertanggung yaitu petani padi yang memenuhi kriteria.

⁸ Sentosa Sembiring. 2014. *Hukum Asuransi*. Cetakan Pertama, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 17.

3. Akibat/kerugian merupakan besaran nominal yang disepakati akan dibayar oleh penanggung ketika terjadi gagal panen/kerugian sesuai Pasal 37 ayat 2, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.⁹

Dasar mengenai munculnya asuransi pertanian sendiri pada awalnya terdapat dalam KUHD terlebih dahulu yaitu Buku kedua, bab sepuluh, bagian dua tentang pertanggung terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen Pasal 299, Pasal 300, dan Pasal 301.

Selanjutnya Buku Kesatu, Bagian 2 KUHD mengatur lebih jauh tentang pertanggung terhadap hasil pertanian pra panen. Pasal 299 KUHD mengatur bahwa khusus untuk polis hasil pertanian pra panen itu harus pula mencantumkan letak dan batas-batas tanah yang hasilnya dipertanggung beserta penggunaannya. Lebih jauh Pasal 300 KUHD mengatur bahwa pertanggung hasil pertanian prapanen tersebut dapat diadakan untuk satu tahun atau lebih. Namun bila tidak ada penentuan waktu, maka dianggap bahwa penentuan waktu, maka dianggap bahwa pertanggung itu diadakan untuk satu tahun. Akhirnya, Pasal 301 KUHD mengatur bahwa pada penyusunan penghitungan kerugian, dihitung berapa nilai hasil pada waktu dipanen atau dinikmati tanpa terjadinya bencana, dan nilainya setelah bencana itu. Dalam pada itu, penanggung membayar selisihnya sebagai ganti rugi.¹⁰

Paparan di atas menunjukkan bahwa pengaturan tentang asuransi pertanian oleh KUHD sangatlah terbatas. KUHD hanya mengatur tentang pertanggung terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen semata. Kalaupun ada pengaturan yang lebih jauh, hanyalah terbatas pada factor bahaya pengangkutan di darat, di sungai, dan perairan pedalaman saja. Itupun harus diperjanjikan secara tegas klausul mengenai pertanggung untuk kerusakan atau kerugian yang langsung

⁹ Insyafiah, Indria Wardhani. Op.cit., hlm. 9.

¹⁰ Koerniatmanto Soetoprawiro. 2016. *Hukum Agribisnis dan Agroindustri : Pengaturan dan Perlindungan Hukum atas Proses Agribisnis dan Agroindustri*, Unpar Press : Bandung, hlm 107.

timbul karena cacat, kebusukan sendiri, atau karena sifat dan kodrat dari komoditas pertanian tersebut.

Hal ini tentu saja bukanlah sesuatu yang positif bagi pengembangan sektor pertanian dan agribisnis di Indonesia. Sekaligus kenyataan ini menunjukkan indikasi bahwa hukum Indonesia bukanlah hukum yang benar-benar kondusif bagi sektor dan kehidupan pertanian dan agribisnis itu sendiri.¹¹

Maka dari itu pula seiring dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin pesat di bidang pertanian. Dibentuklah UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang di dalamnya diatur mengenai asuransi pertanian pada Bagian Kedelapan tentang asuransi pertanian Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39.

Selanjutnya Pasal 37 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mengatur bahwa sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam kewajibannya melindungi usaha tani dalam bentuk asuransi pertanian dalam melindungi petani dari kerugian gagal panen. Lebih jauh Pasal 38 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mengatur bahwa sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat menugaskan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah untuk melaksanakan asuransi pertanian sesuai peraturan perundang-undangan. Akhirnya Pasal 39 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mengatur bahwa sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada setiap petani untuk menjadi peserta dari asuransi pertanian.

Berdasarkan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan asuransi pertanian adalah untuk memberikan perlindungan kepada petani dalam bentuk bantuan modal kerja jika terjadi kerusakan tanaman atau gagal panen sebagai akibat risiko bencana alam, serangan organisme pengganggu

¹¹ Koerniatmanto Soetoprawiro. 2016. *Hukum Agribisnis dan Agroindustri : Pengaturan dan Perlindungan Hukum atas Proses Agribisnis dan Agroindustri*, Unpar Press : Bandung, hlm 108.

tumbuhan, wabah penyakit menular, dampak perubahan iklim, dan/atau jenis risiko lainnya. Sehingga petani tetap bisa melakukan usaha tani, yaitu menanam kembali setelah terjadi gagal panen.

Asuransi pertanian ini akan disalurkan melalui perusahaan asuransi yang sementara ini dinahkodai oleh PT Asuransi Jasa Indonesia.¹² Sehingga diharapkan dengan adanya asuransi pertanian ini, para petani dapat mengasuransikan tanaman padinya dan juga mencegah ketergantungan mereka terhadap tengkulak. Dengan itu, diharapkan kesejahteraan bisa tercapai dan produktivitas pertanian dapat terwujud.

Jika melihat asuransi pada umumnya, kita menggunakan UU Perasuransian sebagai acuan dasar penerapan dan pelaksanaan kegiatan asuransi di Indonesia. Dalam UU Perasuransian, Pasal 1 angka 5 memberikan pengertian bahwa “Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungansian risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.”

Kemudian selanjutnya diatur pula mengenai perluasan daripada ruang lingkup usaha asuransi umum Pasal 5 yaitu

“ (1) Ruang lingkup Usaha Asuransi Umum dan Usaha Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Usaha Asuransi Umum Syariah dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

(2) Perluasan ruang lingkup Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah, dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah

¹² Dilansir dari:

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/02/01/151610426/OJK.Dorong.Asuransi.Pertanian>

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penambahan manfaat yang besarnya didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan ruang lingkup Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah, dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”

Apabila dikaitkan dengan Asuransi Pertanian sendiri yang dapat dikatakan masih baru dalam dunia perasuransian di Indonesia , maka ketentuannya diatur dengan secara tersendiri dalam beberapa pasal dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pengaturan asuransi pertanian secara khusus dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini merupakan salah satu contoh penerapan daripada Pasal 5 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 bahwa ruang lingkup usaha asuransi umum dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga asuransi pertanian secara keseluruhan terdapat keterkaitan antara UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan UU Perasuransian baik dalam pelaksanaan dan penerapannya. Namun memang dalam UU Perasuransian tidak disinggung mengenai adanya asuransi pertanian pada ketentuan ruang lingkup usaha perasuransian pasal 2 dalam UU Perasuransian, padahal UU Perasuransian terbit setahun setelah UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Sehingga menimbulkan kesan pada masyarakat awam bahwa dalam dunia perasuransian di Indonesia tidak dikenal dan tidak diatur mengenai asuransi pertanian. Serta meniadakan keterkaitan antara UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan UU Perasuransian mengenai pelaksanaan dan penerapan asuransi pertanian itu sendiri.

Sementara itu pada UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang secara khusus mengatur asuransi pertanian tidak diatur secara terperinci mengenai sanksi yang dapat digunakan, begitu pula sebaliknya pada UU Perasuransian tidak disinggung mengenai adanya asuransi pertanian dalam UU Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani. Ketentuan asuransi pertanian dijabarkan dalam tiga pasal yaitu Pasal 37 , Pasal 38 dan Pasal 39 dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam ketiga pasal tersebut tidak diatur ketentuan mengenai sanksi apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Asuransi pertanian yang dilakukan oleh tertanggung maupun penanggung. Sehingga bila terjadi sengketa atau pelanggaran dalam Asuransi Pertanian menjadi sumir dalam penerapan sanksinya. Maka dari itu dengan tidak diaturnya ketentuan mengenai sanksi dalam Asuransi Pertanian pada UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat menimbulkan ketidakpastian hukum akibat adanya kekosongan hukum mengenai pengaturan sanksi.

Maka menurut saya terdapat suatu keganjilan dalam hal tidak adanya pengaturan secara rinci mengenai Asuransi Pertanian sendiri pada UU Perasuransian , tetapi hanya dapat ditemukan dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani saja. Padahal asuransi pertanian merupakan salah satu alternative pendekatan yang layak dipertimbangkan. Dalam hal ini, meningkatnya ketidakpastian karena tingginya resiko gagal panen maka sangat dibutuhkan peran pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk mengambil kebijakan-kebijakan penting dalam mempertahankan produksi pangan dan memperbaiki taraf hidup masyarakat tani di wilayah masing-masing. Penelitian ini ditujukan untuk membahas mengenai pengaturan dalam pelaksanaan dan penerapan (mekanisme) asuransi pertanian sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Serta memberikan jalur alternative (solusi) yang dapat digunakan dalam mengatasi kekosongan hukum dalam asuransi pertanian terkait dengan ketidakpastian sanksi yang dapat diterapkan apabila terjadi pelanggaran dalam kegiatan asuransi pertanian antara pihak penanggung dan tertanggung di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut Penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu penelitian yang memfokuskan pada pembahasan asuransi pertanian terhadap hasil-hasil pertanian yang mengalami gagal panen dan membahas lebih dalam pengaturan dalam pelaksanaan dan penerapan (mekanisme) asuransi pertanian beserta penerapan sanksi dalam pelaksanaan asuransi pertanian kemudian dituangkan hasil penelitian tersebut dalam skripsi yang berjudul “ASURANSI PERTANIAN PADA KASUS GAGAL PANEN PADI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN”

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

1. Apakah pengaturan Asuransi Pertanian dalam UU Perasuransian dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sudah selaras?
2. Bagaimana pengaturan mengenai fraud dan moral hazard yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Asuransi Pertanian?
3. Bagaimana sanksi yang dapat diterapkan terhadap pihak bertanggung apabila terjadi pelanggaran dalam Asuransi Pertanian?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis :

- a. Mengkaji mengenai peraturan dasar dalam UU Perasuransian dengan ketentuan Asuransi Pertanian dalam UU Perlindungan;
- b. Kelengkapan peraturan-peraturan dalam bidang asuransi pertanian yang ada di Indonesia dan keterkaitannya sebagai pendukung keberadaan lembaga asuransi pertanian di Indonesia khususnya mengenai kepastian hukum dalam penerapan sanksi;
- c. Resiko – resiko yang dapat dicover dan diklaim oleh asuransi pertanian;
- d. Manfaat asuransi pertanian sebagai salah satu solusi untuk mengurangi kerugian yang diderita oleh petani yang diakibatkan oleh gagal panen padi dan sebagai upaya mewujudkan kedaulatan pangan.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

- Teoritis

Diharapkan dapat memberikan masukan secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum terutama dalam bidang hukum asuransi pertanian untuk memberikan kepastian hukum dalam penerapan sanksi bagi para pihak dalam asuransi pertanian di Indonesia.

- Praktis

Diharapkan penelitian ini berguna sebagai acuan bagi perancangan undang-undang (legal drafting), paraktisi hukm (legal practice), mahasiswa dan pelaku usaha di bidang asuransi.

1.5 METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian in adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normative yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan fakta umum terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam undang-undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian ini pada dasarnya mengamati ketentuan Asuransi Pertanian berserta sanksi hukum yang dapat jika terjadi pelanggaran. Penulis juga menggunakan teori perbandingan hukum dan penafsiran hukum dalam menganalisa rumusan masalah yang akan diteliti dengan membandingkan serta mengkaji materi UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan UU Perasuransian untuk dapat mencari dan menentukan “kehendak pembuat UU”.

Dalam melakukan penelitian ini, alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dan ditambah studi lapangan berupa wawancara dengan para ahli.¹³ Dalam studi kepustakaan ini, peneliti berusaha mempelajari dan menelaah berbagai literature (buku-buku, jurnal, majalah, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain) untuk menghimpun sebanyak mungkin ilmu dan pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum normative. Dalam penelitian normative yang diteliti hanya daftar pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, tersier.¹⁴

Melalui studi kepustakaan yang dilakukan, peneliti memperoleh data sekunder dan data lain yang dapat dijadikan bahan landasan untuk menganalisis pokok permasalahan yang sedang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari :¹⁵

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat terhadap masyarakat.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- c. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian
- d. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi

¹³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm.21.

¹⁴ Ibid., hlm. 52.

¹⁵ Ibid., hlm. 32.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, artikel, makalah, hasil-hasil penelitian, serta hasil karya dari kalangan hukum. Sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku mengenai asuransi, perkembangan asuransi pertanian, sumber tertulis lainnya yang masih berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, dan lain-lain yang berkaitan dengan asuransi pertanian.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan hukum ini akan dibagi menjadi 5 bab. Penjelasan setiap bab adalah sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	TINJAUAN UMUM HUKUM POSITIF PERASURANSIAN
BAB III	:	TINJAUAN UMUM ASURANSI PERTANIAN SEBAGAI UPAYA MENGELOLA RISIKO GAGAL PANEN DI INDONESIA
BAB IV	:	IMPLEMENTASI HUKUM ASURANSI PERTANIAN DI INDONESIA
BAB V	:	PENUTUP